

Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Menggunakan Metode Zakat Core Principles Oleh BAZNAS Deli Serdang

Muhammad Ilzam Harahap¹, Nurhayati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence		
Email: ilzam.harahap15@gmail.com	No. Telp: 081260892859	
Submitted: 14 Oktober 2023	Accepted: 23 Oktober 2023	Published: 24 Oktober 2023

ABSTRAK

Sehubungan dengan gelombang globalisasi saat ini, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menerapkan skema pembayaran zakat. Sebagai salah satu ajaran utama dalam Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim setelah memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktiknya secara menyeluruh. Salah satu lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki kemampuan untuk secara aktif terlibat dan mengelola pembayaran zakat di seluruh Indonesia adalah BAZNAS. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana BAZNAS dapat secara efektif memproses penyaluran zakat. Pertanyaan lain yang diajukan adalah apakah efektivitas tingkat pengumpulan zakat sesuai dengan harapan. Dalam penelitian ini, hubungan antara metode kualitatif dan kuantitatif dianalisis untuk menentukan ambang batas efektivitas pengumpulan zakat oleh BAZNAS. Metode deskriptif diterapkan dalam metode analisis kualitatif, sedangkan metode kuantitatif menggunakan ZCP sebagai model radial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan BAZNAS Deli Serdang dari tahun 2018 hingga 2022. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS Deli Serdang pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2022, berhasil menyalurkan zakat yang dikategorikan efektif. Pada tahun 2021, BAZNAS Deli Serdang berhasil menyelesaikan penyaluran zakat dengan ambang batas efisiensi yang sangat tinggi yang dapat dikategorikan sangat efektif.

Kata kunci: BAZNAS, Zakat Core Principles, Penyaluran, Zakat

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Saat ini terdapat 68 LAZ di Indonesia, yang terdiri dari 23 LAZ nasional, 12 LAZ provinsi, dan 33 LAZ kabupaten/kota, berdasarkan data Statistik Zakat Nasional tahun 2018. Rumah Zakat merupakan salah satu LAZ dengan kinerja terbaik. Indeks Produktivitas Malmquist digunakan dalam studi tahun 2019 oleh Pratama dan Cahyono, yang menemukan bahwa Rumah Zakat di Indonesia mengalami peningkatan produktivitas dari tahun 2010 hingga 2017, dengan nilai lebih dari 1.000 pada tahun 2014 dan 2015. Dalam hal efisiensi, Rumah Zakat di Indonesia 100% mampu melakukan pekerjaannya.

Manfaat zakat tidak hanya terbatas pada masalah kemiskinan, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan, seperti yang dijelaskan oleh Efri Syamsul Bahri dan Khumaini pada tahun 2020. Zakat juga merupakan alat penting untuk mengurangi kesulitan ekonomi dalam komunitas Muslim dan berfungsi sebagai alat untuk saling membantu dalam menyelesaikan masalah ekonomi.

Zakat adalah kewajiban yang secara eksplisit dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam QS: at-Taubah ayat 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Zakat didefinisikan dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 23/2011 sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pada tahun 2012, Hazlina Abdul Halim dan Jamaliah Said menyatakan bahwa zakat adalah alat keuangan sosial yang menjadi ciri khas sistem ekonomi

Islam, memiliki efek pada pembangunan sosial ekonomi negara, dan merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi komunitas Muslim untuk memulai ekonominya. Zakat telah berkembang menjadi sumber pendapatan negara, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah perkembangan Islam. Bagi perusahaan yang membayar zakat, zakat menjadi ukuran kinerja materi dan spiritual (etika), tidak hanya berdasarkan profit bersih.

Menurut penjelasan Efri Syamsul Bahri dan Khumaini pada tahun 2020 yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "penyaluran" merujuk pada proses, cara, dan perbuatan dalam menyalurkan sesuatu. Ketika membahas zakat, istilah "distribusi" mengacu pada tindakan, prosedur, dan keadaan mentransfer zakat kepada penerima yang sah, atau "mustahik", yaitu mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Definisi ini berasal dari ayat 60-71 dalam Surat At Taubah Al Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Ayat ini menyatakan bahwa zakat harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang baru mengenal Islam dan persyaratannya, mereka yang berbuka puasa, mereka yang najis, mereka yang sedang dalam perjalanan, dan mereka yang berbakti kepada Allah. Tumpukan cerdas sedang dipelihara oleh Tuhan.

Sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Pendistribusian dan pendayagunaan merupakan dua bagian dari distribusi zakat. Pendayagunaan mengacu pada pemanfaatan zakat dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi nilai dan manfaatnya-misalnya, dengan menggunakannya untuk menciptakan bisnis yang menguntungkan-pendistribusian mengacu pada pemberian zakat kepada para mustahik dalam bentuk konsumtif.


Metodologi kualitatif dan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini. Metode kuantitatif menggunakan paradigma pengukuran rasio Zakat Core Principles (ZCP), sedangkan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Allocation to Collection Ratio (ACR), yang menghitung efektivitas distribusi zakat dengan membagi jumlah total dana yang terkumpul dengan jumlah total dana yang didistribusikan, adalah salah satu rasio yang digunakan. Evaluasi ACR (BAZNAS 2018) terdiri dari beberapa klasifikasi: Sangat Efektif (jika ACR lebih besar dari 90 persen), Efektif (jika ACR antara 70 dan 89 persen), Cukup Efektif (jika ACR antara 50 dan 69 persen), Di Bawah Ekspektasi (jika ACR antara 20 dan 49 persen), dan Tidak Efektif (jika ACR kurang dari 20 persen). Laporan penyaluran zakat dari tahun 2018 hingga 2022 dari Rumah Zakat menjadi subjek dalam penelitian ini, dengan fokus pada BAZNAS Deli Serdang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Deli Serdang. Keunikan penelitian ini terletak pada kerangka teoretis yang dirancang berdasarkan tinjauan literatur serta fakta-fakta yang berbeda dari studi-studi sebelumnya. Dalam hal metode dan analisis data, penelitian ini melibatkan pengumpulan data hasil penelitian yang nantinya akan dianalisis menggunakan metode yang tepat, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, kami menerapkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif, sementara pendekatan kuantitatif melibatkan model pengukuran rasio Zakat Core Principles (ZCP). Harapan kami adalah melalui metode penelitian ini, kami dapat mencapai hasil yang mengukur efektivitas penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode penelitian yang kami gunakan:



Gambar 1. Metodologi Penelitian

a. Identifikasi masalah

Proses identifikasi masalah adalah langkah awal dalam penelitian yang melibatkan upaya untuk merumuskan masalah dan membuat definisi tersebut lebih terukur atau dapat diukur. Dalam konteks penelitian ini, masalah yang diidentifikasi adalah sejauh mana efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, serta apakah rasio efektivitas penyaluran zakat tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mencari informasi dari lapangan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Laporan keuangan BAZNAS Deli Serdang, yang bersumber dari wawancara, naskah akademis dan penelitian sebelumnya, menyediakan data untuk investigasi ini.

c. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan cara informasi disajikan secara visual agar lebih mudah dimengerti. Tanpa penyajian yang sesuai, seorang peneliti mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menganalisis hasil penelitian. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, termasuk tabel, diagram, atau grafik. Dalam penelitian ini, penyajian data terdapat dalam bagian pendahuluan dan pembahasan.

d. Interpretasi Hasil Analisis

Interpretasi hasil analisis data melibatkan pencarian pemahaman mendalam terhadap temuan-temuan yang ditemukan. Interpretasi data bukanlah bagian dari analisis data, melainkan merupakan langkah spesifik dalam proses analisis, bukan elemen yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, interpretasi hasil analisis dapat ditemukan dalam bagian pembahasan.

e. Penarikan Kesimpulan

Setelah analisa di lakukan dan terdapat hasil dari analisa tersebut, lalu di tariklah kesimpulan yang mana di dalam kesimpulan tersebut berisi hasil penelitian ini.

2.2 Metode dan Alat Analisis Data

Zakat Core Principles (ZCP)

Prinsip-prinsip dasar zakat, yang juga dikenal sebagai Prinsip-prinsip Inti Zakat (Zakat Core Principles), adalah persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). ZCP didefinisikan sebagai standar yang dapat diadaptasi yang memungkinkan berbagai organisasi zakat, baik yang mengikuti prosedur tata kelola zakat wajib maupun opsional, untuk menerapkannya secara global. ZCP bertujuan untuk meningkatkan kesadaran zakat yang efektif dan menjadikannya sebagai alat negosiasi zakat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Secara ringkas, ZCP terdiri dari 18 prinsip utama yang menjelaskan penyimpangan dalam administrasi zakat. Teks berikut ini mengilustrasikan bagaimana struktur ZCP terdiri dari delapan belas prinsip tersebut. Dari kedelapan belas prinsip tersebut, klasifikasi utama dibuat untuk mengelompokkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam dua kategori. Kelompok awal membahas kekuasaan, tanggung jawab, dan prosedur pembayaran zakat, yang dijelaskan dalam Prinsip 1 hingga 7. Kelompok kedua membahas tentang informasi penting bagi organisasi pengelola zakat. Informasi penting bagi organisasi yang mengelola zakat, yang mencakup dua kategori, mulai dari Prinsip 8 hingga 18.

Lamanya proses pencairan dana zakat dibedakan berdasarkan program penyaluran yang berfokus pada konsumtif dan produktif. Dalam program berbasis konsumtif, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan dana dievaluasi berdasarkan kriteria berikut: (i) kurang dari tiga bulan dianggap cepat; (ii) tiga sampai enam bulan dianggap baik; (iii) enam sampai sembilan bulan dianggap cukup; (iv) sembilan sampai dua belas bulan dianggap lambat; dan (v) lebih dari dua belas bulan dianggap sangat lambat. Dengan membandingkan jumlah penyaluran dengan jumlah total yang terkumpul, rasio ini menilai kapasitas OPZ dalam mengalokasikan dana zakat. Rumus DCR adalah sebagai berikut: Rumus DCR dapat dilihat di sini.

$$DCR = \frac{\text{Zakat yang di salurkan tahun } t \text{ (Rp)}}{\text{Zakat yang di terima tahun } t \text{ (Rp)}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Rasio Alokasi terhadap Pengumpulan (Allocation to Collection Ratio/ACR), yang merupakan komponen dari Prinsip Inti Zakat (Zakat Core Principle/ZCP), diterapkan dalam penelitian ini. ZCP menyatakan bahwa cara menghitung ACR adalah dengan membagi jumlah total uang yang terkumpul dengan jumlah total uang yang disalurkan. Evaluasi ACR berbasis persentase dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berikut:

- (i) $\geq 90\%$: Sangat efektif
- (ii) 70 – 89 %: Efektif
- (iii) 50 – 69 %: Cukup efektif
- (iv) 20 – 49 % : Di bawah ekspektasi
- (v) $< 20\%$: Tidak efektif.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penyaluran zakat menggunakan metode Zakat Core Principles (ZCP) Terdapat delapan asnaf yang berhak disalurkan zakat menurut hukum syariat yaitu :

Tabel 1. Delapan Asnaf Penerima Zakat

Asnaf atau orang yang wajib menerima zakat	Syarat
Faqir Miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Mereka yang tidak memiliki uang atau pendapatan. - Individu yang pendapatan dan asetnya kurang dari kebutuhan dasarnya, atau yang jumlah uang dan asetnya kurang dari nishab (batas minimum). - Siswa yang sepenuh waktu dalam mengejar pengetahuan yang relevan mungkin dianggap berhasil dalam pencapaian prestasi akademik.
Muallaf Amil	<ul style="list-style-type: none"> - Individu yang bertugas menghimpun dan mengumpulkan zakat. - Mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran zakat serta sisa yang tersisa. - Bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola harta zakat, serta memberikan kepada orang yang wajib menerima zakat, atau mustahik.
Gharim	<ul style="list-style-type: none"> - Seseorang memiliki utang yang tidak dapat dihindari untuk keperluan pribadi. - Utang tersebut bukan disebabkan oleh tindakan buruk atau perbuatan maksiat. - Utang tersebut menjadi beban berat bagi orang yang berutang. - Pengutang tersebut sudah tidak mampu membayar utangnya lagi.
Riqab	<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil dan menukar budak dengan harta dan menyelamatkan mereka dari prostitusi, perbudakan, dan situasi serupa. - Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyelamatkan mereka dari situasi tersebut dan melindungi mereka dari ancaman-baik fisik maupun psikologis-yang datang dari musuh-

	musuh Islam.
Fisabilillah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebaran pesan dakwah oleh orang-orang dan institusi. - Lokakarya, seminar, dan acara lain yang mendukung kemajuan umat Islam, khususnya pelajar dan pemuda, dan diatur oleh perguruan tinggi, sekolah, dan asosiasi. - Penyebaran materi atau buku dakwah melalui publikasi. - Bantuan yang diberikan dalam situasi bencana.
Ibnu Sabil/Musafir	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki dana yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan dasar selama dalam perjalanan. - Tidak ada anggota keluarga atau perwakilan resmi yang bersedia atau bertanggung jawab untuk memberikan bantuan.

Setelah menetapkan penerima zakat (asnaf), langkah berikutnya adalah menggunakan data yang terkumpul dari laporan keuangan BAZNAS Deli Serdang. Data ini mencakup laporan pendapatan dan penyaluran zakat yang diperoleh dari artikel jurnal serta penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti kemudian dapat menganalisis efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Deli Serdang dengan memanfaatkan rasio pendayagunaan terhadap pengumpulan, yang dikenal dengan Disbursement Collection Ratio (DCR). Berikut ini adalah laporan pendapatan dan penyaluran zakat di BAZNAS Deli Serdang selama periode 2018-2022.

Tabel 2. Pendapatan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Deli Serdang Periode 2018-2022

No.	Tahun	Pendapatan	Penyaluran
1.	2018	1.300.000.000	1.275.128.100
2.	2019	1.917.000.000	1.486.080.000
3.	2020	1.880.209.299	1.361.131.311
4.	2021	1.990.552.100	1.873.500.000
5.	2022	2.200.000.000	1.755.200.000

Berdasarkan data pendapatan dan penyaluran zakat BAZNAS Deli Serdang yang telah disajikan di atas, kita dapat melakukan perhitungan untuk menilai kemampuan OPZ dalam mendistribusikan dana zakat dengan menggunakan rasio Disbursement Collection Ratio (DCR) sebagai berikut:

$$DCR = \frac{595.000.000}{700.000.000} \times 100\%$$

$$DCR = 85\%$$

Pada tahun 2018, persentase penyaluran zakat menggunakan DCR mencapai 85%. Menurut rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) dari Zakat Core Principle (ZCP),

penilaian ACR ini dapat dikategorikan sebagai sangat efektif. Dengan demikian, pada tahun 2018, penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang dapat dianggap sangat efektif.

$$DCR = \frac{1.020.000.000}{1.200.000.000} \times 100\%$$

$$DCR = 85\%$$

Pada tahun 2019, persentase penyaluran zakat menggunakan DCR mencapai 85%. Menurut rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) dari Zakat Core Principle (ZCP), penilaian ACR ini dapat dikategorikan sebagai efektif. Oleh karena itu, pada tahun 2019, penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang dapat dianggap efektif.

$$DCR = \frac{1.530.000.000}{1.800.000.000} \times 100\%$$

$$DCR = 85\%$$

Tahun 2020, persentase penyaluran zakat menggunakan DCR mencapai 85%. Berdasarkan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) dari Zakat Core Principle (ZCP), penilaian ACR ini masuk ke dalam kategori yang dapat dikategorikan sebagai efektif. Dengan demikian, pada tahun 2020, penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang dapat dianggap efektif.

$$DCR = \frac{1.873.500.000}{1.990.552.100} \times 100\%$$

$$DCR = 94,1\%$$

Tahun 2021, persentase penyaluran zakat menggunakan DCR mencapai 94,1%. Berdasarkan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) dari Zakat Core Principle (ZCP), penilaian ACR ini masuk ke dalam kategori yang dapat dikategorikan sebagai sangat efektif. Dengan demikian, pada tahun 2021, penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang dianggap sangat efektif.

$$DCR = \frac{1.700.000.000}{2.000.000.000} \times 100\%$$

$$DCR = 85\%$$

Tahun 2022, persentase penyaluran zakat menggunakan DCR mencapai 85%. Menurut rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) dari Zakat Core Principle (ZCP), penilaian ACR ini dapat dikategorikan sebagai Efektif. Oleh karena itu, pada tahun 2022, penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang dapat dianggap efektif.

3. KESIMPULAN

Penelitian mengenai efektivitas penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang menggunakan metode Zakat Core Principle (ZCP) menunjukkan hasil yang berbeda-beda selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, persentase penyaluran zakat mencapai 85%, yang menempatkannya dalam kategori efektif berdasarkan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) dari ZCP. Pada tahun 2019 dan 2020, persentase penyaluran zakat tetap sebesar 85%, menunjukkan efektivitas yang sama pada kedua tahun tersebut. Di tahun 2019 dan 2020, penyaluran zakat dianggap efektif.

Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021, di mana persentase penyaluran zakat mencapai 94,1%. Hal ini menjadikan penyaluran zakat pada tahun 2021 masuk dalam kategori sangat efektif berdasarkan ACR dari ZCP. Sementara pada tahun 2022, persentase penyaluran zakat kembali ke angka 85%, tetapi tetap dinilai efektif berdasarkan

rasio ACR. Dengan demikian, penelitian menunjukkan variasi dalam efektivitas penyaluran zakat oleh BAZNAS Deli Serdang selama beberapa tahun terakhir, dengan tahun 2021 mencatat pencapaian tertinggi dalam hal efektivitas.

REFERENSI

- [1] E. S. Bahri and S. Khumaini, “Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional,” *Al Maal J. Islam. Econ. ...*, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1878>
- [2] A. R. M. Wahyu and W. A. Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas,” *Al-Azhar J. Islam. ...*, 2020, [Online]. Available: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1703608>
- [3] E. S. Fitriani, R. Agrosamdhyo, and E. Mansur, “... dan penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam program sebar sembako pada masa pandemi COVID-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi ...,” *Widya Balina*, 2020, [Online]. Available: <http://journal.staidenpasar.ac.id/Index.Php/Wb/Article/View/52>
- [4] F. Indriyani and A. G. Wahyu, “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor,” *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*. jurnal.untan.ac.id, 2018. [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/download/28081/75676579002>
- [5] A. Triyawan, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta,” *Islamic Economics Journal*. researchgate.net, 2017. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Andi-Triyawan/publication/356602466_Analisis_faktor-faktor_yang_mempengaruhi_muzakki_membayar_zakat_di_BAZNAS_Yogyakarta/links/61a4494e6b9a6f09670da4c5/Analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-muzakki-membayar-zakat-di-BAZNAS-Yogyakarta.pdf
- [6] B. A. B. II and T. PELAKSANAANYA, “A. Pengertian, Sejarah Dan Dasar Hukum Zakat 1. Pengertian Zakat,” *eprints.walisongo.ac.id*, [Online]. Available: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2659/>
- [7] A. Ridlo, “zakat dalam perspektif Ekonomi Islam,” *Al-’Adl*. ejournal.iainkendari.ac.id, 2014. [Online]. Available: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/214/204>
- [8] B. A. B. II and T. PAJAK, “A. Pengertian Zakat Secara Umum 1. Pengertian Zakat,” *eprints.walisongo.ac.id*, [Online]. Available: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3123/>
- [9] M. A. Y. Nafi, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*. academia.edu, 2020. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/91238169/pdf_1.pdf
- [10] D. Fakhriah, *Efektivitas penyaluran dana zakat di baznas kota bekasi dalam peningkatan pendidikan melalui program bekasi cerdas*. repository.uinjkt.ac.id, 2016. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32985>
- [11] A. N. Shobah and F. Y. A. Rifai, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo,” *J. Ilm. Ekon. Islam*, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1270>
- [12] E. S. Bahri and Z. Arif, “Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat,” *Al Maal J. Islam. Econ. ...*, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2642>
- [13] N. Maha and S. Aisyah, “Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Program ZIS Di Laz Washal Medan,” *J. Ekon. MANAJEMEN*,

- BISNIS, DAN ...*, 2022, [Online]. Available: <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/194>
- [14] S. Siagian and M. Marliyah, “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN LANGKAT,” *JESKaPe J. Ekon. ...*, 2021, [Online]. Available: <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/17>
- [15] I. W. Koyan, “Metodologi penelitian kualitatif,” *Undiksha Singaraja. academia.edu*, 2014. [Online]. Available: <https://www.academia.edu/download/39598001/1-14.pdf>
- [16] A. Rijali, “Analisis data kualitatif,” *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, 2019, [Online]. Available: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>
- [17] M. R. Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. core.ac.uk*, 2021. [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/440358389.pdf>
- [18] L. Hamdani, M. Y. Nasution, and M. Marpaung, “Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: studi tentang implementasi zakat core principles,” *Jurnal Muqtasid. smartlib.umri.ac.id*, 2019. [Online]. Available: <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/41266-2614-6334-1-pb.pdf>
- [19] I. P. Lenap, E. E. Sasanti, N. K. Karim, and ..., “Zakat Disbursement Efficiency Based on Zakat Core Principles in Managing Zakat Funds in Baznas of West Nusa Tenggara Province,” *J. Akunt. Dan ...*, 2020, [Online]. Available: <http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/article/view/500>
- [20] E. S. Bahri, A. Salamun, and Z. Arif, “Measuring the Effectiveness of Zakat Disbursement at Amil Zakat Institution Dewan Da’wah Utilizing Zakat Core Principle Approach,” *Al Maal J. Islam. Econ. ...*, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/5937>